

LEMBAR VERIFIKASI

Nama Instansi : PENDIDIKAN TINGGI VOKASI
Nama Skema : Inspektur Keamanan Pangan
Jenis Skema : Okupasi
Diverifikasi Tanggal : 24 Maret 2021

**Wakil Ketua
Selaku Ketua Tim Verifikator**



Miftakul Azis, MH

**Komisioner
Koordinator Lisensi**



Mulyanto

2021

**SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI INSPEKTOR KEAMANAN
PANGAN**



**KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Skema sertifikasi Okupasi Inspektor Keamanan Pangan adalah skema sertifikasi okupasi yang dikembangkan oleh Komite Skema Pendidikan Tinggi Vokasi Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri Direktorat Jendral Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di Perguruan Tinggi Vokasi. Kemasam yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 618 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Makanan Bidang Keamanan Pangan dan Keputusan Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17/D/HK/2021 tentang Pengemasan Skema Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi Pendidikan Tinggi Vokasi. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP P1 Perguruan Tinggi Vokasi dan memastikan kompetensi pada jabatan Inspektor Keamanan Pangan.

Disahkan pada tanggal 23 Maret 2021

Oleh:

**Komite Skema Pendidikan Tinggi Vokasi Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan
Dunia Usaha dan Dunia Industri Direktorat Jendral Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**



Agus Susilohadi

Ketua Komite Skema

1. LATAR BELAKANG

- 1.1. Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui Pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan yang menyatakan bahwa Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar Program Studinya.
- 1.2. Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di sektor Industri Ketahanan Pangan yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3. Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP Pendidikan Tinggi Vokasi
- 1.4. Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.
- 1.5. Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja nasional, regional, dan internasional di Bidang Industri Ketahanan Pangan
- 1.6. Skema sertifikasi kompetensi nasional ini adalah skema okupasi yang disusun untuk dapat digunakan oleh Pendidikan Tinggi Vokasi

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1. Ruang Lingkup pengguna hasil skema sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di sektor Industri Ketahanan Pangan
- 2.2. Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang diuji kompetensi pada Jabatan Inspektur Keamanan Pangan.

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan kompetensi kerja pada jabatan Inspektur Keamanan Pangan.
- 3.2. Sebagai acuan bagi LSP Pendidikan Tinggi Vokasi dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi

4. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- 4.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- 4.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 4.4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- 4.5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
- 4.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan
- 4.7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
- 4.8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4.10. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 618 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Makanan Bidang Keamanan Pangan.
- 4.11. Keputusan Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17/D/HK/2021 tentang Pengemasan Skema Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi P1 Pendidikan Tinggi Vokasi
- 4.12. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 2/BNSP/VIII/2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

- 5.1. Jenis Skema : ~~KKNI~~ / Okupasi / ~~Klaster~~
 - 5.2. Nama Skema : Inspektur Keamanan Pangan
- Rincian Unit Kompetensi:

No	Kode Unit	Unit Kompetensi
1.	PAR.MG01.003.01	Mengikuti Prosedur Kesehatan Keselamatan dan Keamanan di Tempat Kerja
2	C.100000.017.02	Mengelola Program Audit/Inspeksi/Asesmen

		Keamanan Pangan
3	C.100000.018.02	Melaksanakan Audit/Inspeksi/Asesmen Keamanan Pangan
4	C.100000.065.02	Melakukan Validasi Penerapan Program Keamanan Pangan
5	C.100000.066.02	Melakukan Verifikasi Penerapan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

- 6.1. Mahasiswa Pendidikan Tinggi Vokasi yang telah mengikuti mata kuliah Inovasi, Kreatifitas, dan Kewirausahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau mata ajar lainnya yang relevan dengan nilai minimum B dan telah selesai mengikuti magang/praktek kerja lapangan atau,
- 6.2. Tenaga Kerja/SDM dari mitra kerja Pendidikan tinggi Vokasi yang memiliki Sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada jabatan Inspektur Keamanan Pangan yang dilakukan di Pendidikan Tinggi Vokasi

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI & KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1. Hak pemohon:

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi Inspektur Keamanan Pangan.
- 7.1.2. Mendapat hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan terhadap proses sertifikasi
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.2. Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggungjawabkan
- 7.2.4 Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat

8. BIAYA SERTIFIKASI

Biaya sertifikasi untuk Skema Inspektor Keamanan Pangan ditetapkan oleh Pendidikan Tinggi Vokasi. (terlampir)

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1. Proses Pendaftaran

- 9.1.1. LSP Pendidikan Tinggi Vokasi menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti proses sertifikais, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikasi kompetensi.
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir permohonan APL-01 yang telah disediakan, dengan melampirkan persyaratan dasar dan persyaratan sertifikasi serta bukti-bukti pendukung relevan antara lain
 - a. Copy KTP dan KTM
 - b. Pas Foto 3x4 (4 Lembar)
 - c. Copy transkrip nilai yang menyatakan telah lulus mata kuliah Inovasi, Kreatifitas, dan Kewirausahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau mata ajar lainnya yang relevan dengan nilai minimum B dan Salinan Sertifikat/ Surat Keterangan PKL/Magang atau
 - d. Untuk Tenaga Kerja/SDM dari mitra kerja Pendidikan Tinggi Vokasi Copy sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada jabatan Inspektor Keamanan pangan yang dikeluarkan oleh Pendidikan Tinggi Vokasi
- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL.02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang relevan
- 9.1.4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.5. LSP Pendidikan Tinggi Vokasi menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1. Asesmen skema sertifikasi direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2. LSP Pendidikan Tinggi Vokasi menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
- 9.2.3. Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
- 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.6. Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen/uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung/ praktek demonstrasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara dan metode lainnya yang andal dan objektif serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi LSP Pendidikan Tinggi Vokasi.
- 9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperhatikan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.

9.3.4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “kompeten” dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “belum kompeten”

9.3.5. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP Pendidikan Tinggi Vokasi.

9.4. Keputusan Sertifikasi

9.4.1. LSP Pendidikan Tinggi Vokasi menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi memadai untuk:

- a. mengambil keputusan sertifikasi;
- b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.

9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui uji kompetensi.

9.4.3. Tim teknis LSP Pendidikan Tinggi Vokasi yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP Pendidikan Tinggi Vokasi.

9.4.4. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat Berita Acara.

9.4.5. Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP Pendidikan Tinggi Vokasi berdasarkan berita acara rapat tim teknis

9.4.6. LSP Pendidikan Tinggi Vokasi menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP Pendidikan Tinggi Vokasi dengan masa berlaku sertifikat **3 (tiga)** tahun.

9.4.7. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

9.5.1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika pemegang sertifikat melanggar kewajiban pemegang sertifikat.

9.5.2. LSP Pendidikan Tinggi Vokasi akan melakukan pembekuan dan pencabutan sertifikat secara langsung atau melalui tahapan peringatan terlebih dahulu.

9.6. Surveilan Pemegang Sertifikat / Pemeliharaan Sertifikat

9.6.1. Pelaksanaan surveilan oleh LSP Pendidikan Tinggi Vokasi dimaksudkan untuk memastikan terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi.

9.6.2. Surveilan dilakukan secara priodik minimal sekali dalam satu tahun setelah diterbitkannya sertifikat kompetensi.

9.6.3. Proses surveilan dilakukan dengan metode analisis logbook, konfirmasi dari atasan langsung atau konfirmasi pihak ke-3, kunjungan ke tempat kerja maupun metode lain yang memungkinkan untuk memastikan keterpeliharaan kompetensi pemegang sertifikat kompetensi.

9.6.4. Hasil surveilan dicatat dalam data base pemegang sertifikat di LSP Pendidikan Tinggi Vokasi.

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

LSP Pendidikan Tinggi Vokasi **tidak melakukan sertifikasi ulang**.

9.8. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat Inspektor Keamanan Pangan harus menandatangani persetujuan untuk:

9.8.1. Memenuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi.

9.8.2. Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan

9.8.3. Tidak menggunakan sertifikat yang dapat mencemarkan/merugikan LSP Perguruan Tinggi Vokasi dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP Pendidikan Tinggi Vokasi dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

9.8.4. Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP Pendidikan Tinggi Vokasi dan mengembalikan sertifikat kepada LSP Pendidikan Tinggi Vokasi.

9.9. Banding

- 9.9.1. LSP Pendidikan Tinggi Vokasi memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.
- 9.9.2. Banding dilakukan maksimal 1 hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan
- 9.9.3. LSP Pendidikan Tinggi Vokasi menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.
- 9.9.4. LSP Pendidikan Tinggi Vokasi membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.
- 9.9.5. LSP Pendidikan Tinggi Vokasi menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- 9.9.6. Keputusan banding selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP Pendidikan Tinggi Vokasi.
- 9.9.7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.